



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jln. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

www.bkpsdm.mubakab.go.id

Telp. (0714) 321203 - Fax. (0714) 322417

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 219 /KPTS-BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 94);
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 30 Juni 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ENDANG DWI HASTUTI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710226 200112 2 001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 294a /KPTS-BKPSDM/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Badan	Endang Dwi Hastuti, S.E., M.Si.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Badan	Rudianto, S.T.
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian• Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan• Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi• Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I• Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi• Kepala Sub Bidang Kepangkatan• Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN	<ul style="list-style-type: none">• Muhammad Nur Amin, S.H.• Lasiman, S.H.• Widyaningsih, S.STP., M.Si.• Leni Herlina, S.E., M.Si.• M. Paisol, S.E., M.Si.• Dewi Agustini, S.Kom.• Sendy, S.Sos.
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi• Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan• Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur• Kepala Sub Bidang Data dan Informasi• Kepala Sub Bidang Mutasi• Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II• Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional• Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none">• Elisa, S.E., M.Si.• Nasirin, S.H.• Syailendra, S.E.• Citra Fauziah, S.Tr.Kom.• Mita S., S.E., M.Si.• Arina Puspita, S.H.• Lismaniar, S.E., M.Si.• Verawati Oktavia, S.E., M.Si

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Shelvianti Oktavera, S.E. • Ahmad Sodik, S.H.
6.	Admin Penghubung	Analisis data dan Informasi	Rara Kinandha Ningrum, S.Kom

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



[Handwritten signature in blue ink]

ENDANG DWI HASTUTI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710226 200112 2 001